

ABSTRAK

Corine Wijaya (01656180081)

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT SEBELUMNYA, SETELAH BERAKHIRNYA MASA JABATAN BERDASARKAN JABATAN NOTARIS

(x + 101 halaman)

Notaris ialah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris mempunyai kewenangan untuk melakasakan tugas jabatannya, selama kewenangan tersebut masih melekat pada dirinya. Kewenangan tersebut berakhir, jika Notaris yang bersangkutan cuti (berakhir sementara) atau pensiun atau berhenti sebagai Notaris. Namun dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris terutama dalam pasal 65 tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengenai batas waktu tanggung jawab notaris terhadap akta yang pernah dibuat sebelumnya, setelah berakhirnya masa jabatan, sehingga pasal tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab dan ketentuan mengenai batas waktu tanggung jawab notaris terhadap akta yang pernah dibuat sebelumnya, setelah berakhirnya masa jabatan berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa masih terdapat ketidakpastian hukum karena tidak diatur secara jelas mengenai bentuk tanggung jawab notaris setelah berakhirnya masa jabatan dan ketentuan mengenai batas waktu tanggung jawab seorang notaris setelah berakhirnya masa jabatan.

Referensi: 30 (1982-2016)

Kata Kunci: Tanggung jawab Notaris, Berakhirnya masa jabatan Notaris, Batas Waktu Tanggung Jawab

ABSTRACT

Corine Wijaya (01656180081)

NOTARY LIABILITY AFTER THE EXPIRY OF THE TERM OF OFFICE ACCORDING TO THE DEED THAT HAS BEEN MADE PREVIOUSLY, BASED ON NOTARIAL LAW

(x + 101 pages)

Notary Public is a public official who has the authority to make an authentic deed and has other authority as referred to in the Notary Position Law. The notary has the authority to obligate the duties of his office, as long as the authority is still attached to him. This authority expired, if the Notary concerned is on leave (ends temporarily) or retires or stops as a Notary Public. However, the provisions of the Law on Notary Position, especially in article 65, do not described specifically, regarding the time limit of notary liability for the deed that was made before, after the expiry of the term of office, so that the article does not have legal certainty. This research aim to determine how the forms of Liability and the provisions regarding the time limit of notary liability to the deed that was previously made, after the expiry of the term of office based on notarial law stipulated in regulation number 2 year 2014 juncto law number 30 year 2004 the law on position of notary. Through this research it can be known that there is still legal uncertainty because it is not clearly regulated about the forms of notary liability after the expiry of the term of office and the provisions regarding the time limits of liability of a notary after the expiry of the term of office.

Reference: 30 (1982-2016)

Keywords: Notary Liability, Retired Notary, Limitation of Liability.